

Pengendalian Internal Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi

Agustina Lestari¹, Khalisah Visiana^{1*}

¹Akuntansi; Akademi Akuntansi Bina Insani; Jalan Raya Siliwangi No.6 Rawa Panjang Bekasi Timur 17114 Indonesia, Telp.(021) 824 36 886 / (021) 824 36 996.Fax. (021) 824 009; e-mail: agustinalestari4@gmail.com, visiana.khalisah@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: visiana.khalisah@gmail.com

Diterima: 15 Januari 2018; Review: 28 Januari 2018; Disetujui: 17 Februari 2018

Cara sitasi: Lestari A, Visiana K. 2018. Pengendalian Internal Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi. Jurnal Mahasiswa Bina Insani. 2 (2): 182 – 191

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah sistem pengendalian internal dan efektifitas pedayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Bekasi sudah berjalan baik atau belum. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan COSO yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivita pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 ayat 1,2 dan 3 juga merupakan indikator dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan dengan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan indikator sistem pengendalian yang dikemukakan COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivita pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pada BAZNAS Kota Bekasi dikategorikan sangat memadai. Serta hasil penelitian dengan menggunakan indikator Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 ayat 1,2 dan 3 juga sudah sangat memadai. Artinya sisitem pengendalian internal dan efektifitas pedayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Bekasi telah berjalan dengan baik.

Kata kunci: Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi

Abstract: *This study aims to see whether the internal control system and the effectiveness of zalcat practices in BAZNAS Kota Bekasi has been running well or not. Indicators used in this study are indicators put forward COSO namely: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring. Law No. 23 of 2011 on the management of zakat article 27 verses 1,2 and 3 is also an indicator in this study. The research method used in this research is descriptive qualitative analysis, that is the analysis done through calculation by using logic to draw a logical conclusion about the data analyzed. The results of this study indicate that the control system indicated by COSO is the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring on BAZNAS of Bekasi City is categorized as adequate. And the results of research using indicators of Law No. 23 of 2011 on the management of zakat article 27 verses 1,2 and 3 is also very adequate. This means that the internal control system and the effectiveness of zalcat management in BAZNAS Kota Bekasi has been running well.*

Keywords: *Environmental control, risk assessment, control activities, information and communication*

1. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar agama Islam. Ibadah ini memiliki peran yang sangat penting. Itulah mengapa perintah membayar zakat selalu bersanding dengan kewajiban mendirikan shalat fardhu [El-Madani, 2014]. Potensi zakat yang sangat besar

harus diimbangi dengan pengelolaan zakat yang profesional pula. Zakat yang disalurkan kepada orang yang berhak menerima tidak bersifat konsumtif, sehingga pengelolaan zakat yang baik diharapkan penyalurannya lebih produktif. Lembaga yang kegiatannya berfokus pada penyaluran dana zakat, infak dan sedekah salah satunya ialah Badan Amil Zakat (BAZ). Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat infak dan sedekah, BAZ tentu membutuhkan suatu sistem yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah sistem pengendalian internal merupakan sistem yang digunakan oleh manajerial untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta efektifitas dan efisiensi operasi [Amirudin, 2015]. Oleh sebab itu, perlu adanya sistem pengendalian intern yang baik oleh BAZ dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah di Indonesia. Penelitian lain menyimpulkan berdasarkan evaluasi pengendalian internal berdasarkan COSO terhadap siklus produksi sudah cukup baik [Lim, 2013]. Namun masih terdapat kelemahan-kelemahan dari siklus produksi sehingga diberikan rekomendasi untuk perbaikan untuk meningkatkan efisiensi. Penelitian serupa bahwa Pengendalian internal COSO yang diterapkan terhadap aktivitas pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) cabang Jember secara keseluruhan telah diterapkan sangat baik dan suda berjalan dengan efektif dan efisien, meskipun masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya keterbatasan skill SDM yang membutuhkan arahan dan pelatihan agar mereka menjadi kompeten dan dapat mendukung pencapaian tujuan OPZ khususnya YDSF cabang [Wardayati,2015]. Perbedaan penelitian ini dengan dan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian, dan periode penelitian.

Pengertian Internal Audit

The Institute of Internal Auditor (IIA) mengemukakan bahwa:

“Internal auditor is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process”

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kini peran auditor internal yang semula pada tahun 1940 sebagai *watchdog* telah berubah menjadi konsultan setelah 1970. Auditor internal berfokus pada *strategic business partner* bagi dewan direksi dan manajemen suatu perusahaan. Auditor internal menganalisis risiko bisnis yang dihadapi suatu perusahaan dalam perencanaan audit tahunan [Zamzami et al, 2015].

Fungsi Audit Internal

Audit internal memiliki fungsi mencegah dan mendeteksi adanya tindakan kecurangan (*fraud*) dalam suatu organisasi untuk membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan *risk assessment*) [Zamzami et al, 2015].

Pengendalian Internal

The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission pengendalian internal merupakan:

“A process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in (1) the effectiveness and efficiency of operations, (2) the reliability of financial reporting and (3) the compliance of applicable laws and regulations Zamzami et al, 2015].”

The Institute of Internal Auditor (IIA) mengemukakan bahwa:

“The attitude and actions of management and the board regarding the significance of control within the organization. The control environment includes the following elements: integrity and ethical values, management’s philosophy and operating style, organizational structure, assignment of authority and responsibility, human resource policies and practices, and competence of personnel [Zamzami et al, 2015].”

Pengertian Committee of Sponsoring Organizations (COSO)

Internal Control-Integrated Framework yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)*, yaitu pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai [Aviana,2012]. Saat ini, kerangka pengendalian COSO menjadi salah satu kerangka yang banyak digunakan oleh perusahaan dan organisasi nonprofit. COSO mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki lima unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian [Zamzami dkk, 2015]. Berikut ini akan dijabarkan tiap-tiap unsur yang terdapat dalam kerangka kerja COSO:

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian. Kondisi yang diciptakan suatu organisasi yang dapat memengaruhi tingkat keberhasilan pengendalian internal. Oleh karena itu, organisasi harus membangun lingkungan kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian internal secara efektif.

Lingkungan pengendalian yang kondusif dibentuk oleh manajemen dan karyawan. Untuk membangun lingkungan tersebut, manajemen dan karyawan seharusnya mempunyai komitmen dan sikap yang positif dan konstruktif terhadap pengendalian internal. Kunci pengendalian adalah integrasi, etika, komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, serta praktik dan kebijakan sumber daya manusia yang baik.

Penilaian Risiko

Manajemen dapat melakukan penilaian risiko organisasi jika pengendalian internal dalam organisasi tersebut baik. Langkah-langkah dalam penaksiran risiko adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi risiko, menaksir risiko yang berpengaruh cukup signifikan dan menentukan tindakan yang dilakukan untuk mengelola risiko.

Aktivitas sebelum penaksiran risiko adalah penentuan tujuan internal untuk berbagai tingkatan. Penaksiran risiko adalah identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan, sebagai dasar untuk memperkirakan bagaimana risiko tersebut harus ditangani. Kondisi ekonomi, peraturan dan industri

yang terus berubah, mendorong adanya mekanisme untuk mendeteksi dan menangani risiko yang muncul akibat perubahan tersebut.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pengendalian tersebut.

Aktivitas pengendalian meliputi pemisahan fungsi atau wewenang yang cukup, otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai, pendokumentasian dan pencatatan yang cukup, pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan, evaluasi secara independen atas kinerja, pengendalian terhadap pemrosesan informasi serta pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan.

Aktivitas pengendalian memberikan jaminan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan entitas telah dilakukan. Aktivitas tersebut berjalan sepanjang hidup perusahaan, pada semua level dan semua fungsi.

Informasi dan Komunikasi

Informasi seharusnya dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam organisasi dan dalam bentuk dan jangka waktu yang memungkinkan dilaksanakannya pengendalian internal dan tanggung jawab lain terhadap informasi tersebut. Manajemen harus mengkomunikasikan setiap kejadian secara relevan, andal serta tepat waktu dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semua personel harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang melakukan pengendalian terhadap tanggung jawab tersebut. Mereka harus memahami peranan mereka terhadap sistem pengendalian internal dan juga bagaimana aktivitas individu berhubungan dengan pekerjaan personel lain. Mereka harus memiliki media komunikasi dengan atasan mengenai informasi-informasi yang penting. Diperlukan juga komunikasi yang efektif dengan pihak luar, seperti pelanggan, pemasok, penyusun peraturan, dan pemegang saham.

Pemantauan

Pemantauan seharusnya menilai kualitas kinerja sepanjang waktu dan meyakinkan bahwa temuan-temuan audit dan tinjauan lainnya diselesaikan dengan tepat. Hal ini mengevaluasi temuan dan rekomendasi audit secara tepat, menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan dan rekomendasi dari audit dan menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan tentang tindakan yang digunakan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi perhatian manajemen.

Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah

Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berasal dari kata “zaka” yang memiliki arti berkah, suci, baik, tumbuh dan bersih. Menurut terminologi zakat memiliki arti kegiatan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk memberikan harta dalam jumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya [Nurhayati dan Wasilah, 2015].

Pengertian Infak

Secara bahasa, infak memiliki arti membelanjakan. Secara terminologi infak memiliki arti mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki karena patuh kepada Allah SWT, infak juga dapat dilakukan sebagai wujud ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT [Nurhayati dan Wasilah, 2015].

Pengertian Shadaqah

Shadaqah memiliki arti kegiatan pemberian dengan berbagai cara/bentuk untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, contoh: memberi bantuan uang atau makanan kepada korban bencana alam [Nurhayati dan Wasilah, 2015].

Landasan Hukum Pendayagunaan Zakat

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat 1,2, dan 3 tentang Pendayagunaan Zakat. Ayat 1 berisi Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ayat 2 berisi Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ayat 3 berisi Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi yang berlokasi di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 11 Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17141. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer yang penulis gunakan yaitu data primer aktif, merupakan hasil wawancara ataupun hasil penyebaran kuesioner. Dalam hal ini penulis aktif bertanya menggunakan pertanyaan secara lisan kepada Ketua BAZNAS Kota Bekasi, Staff Pelaksana (Bidang IT dan Penanggung Jawab Majalah BAZNAS), Staff Pelaksana (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan) dan Staff Pelaksana (Bidang Administrasi, SDM dan Umum. Hasil wawancara tidak hanya berupa data primer, tetapi juga berupa data sekunder yang mungkin saja diberikan oleh sumber dalam bentuk data yang sudah selesai diolah. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Bekasi. Studi Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan informasi melalui buku-buku literatur, jurnal, internet dan sumber-sumber lainnya. Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan dengan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengendalian Internal Perusahaan

Pengendalian Internal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan harta kekayaan, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut serta meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. BAZNAS Kota Bekasi melakukan dua audit yaitu, Audit Internal dan Audit Syariah. Audit Internal di BAZNAS Kota Bekasi dilakukan oleh ketua BAZNAS atau pihak yang berwenang mengaudit wakil ketua. Pihak berwenang yang dimaksud adalah Satuan Audit Internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS Provinsi. Dalam Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 pasal 24 disebutkan bahwa salah satu fungsi Satuan Audit Internal adalah melaksanakan koordinasi pengelolaan audit internal dengan BAZNAS Kota/Kabupaten. Di BAZNAS Kota Bekasi sendiri belum ada Satuan Audit Internal

yang dibentuk. BAZNAS Kota Bekasi masih menggunakan jasa-jasa audit atau jasa akuntan untuk membantu membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Audit Syariah di BAZNAS Kota Bekasi dilakukan oleh dewan pertimbangan syariah yang terdiri dari pengurus MUI. Pengurus MUI ditunjuk menjadi auditor syariah karena BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang dalam kegiatannya dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Audit Syariah ini dibentuk untuk melihat apakah BAZNAS Kota Bekasi sudah sesuai dengan syariat Islam yang ada serta untuk melihat apakah dana zakat diberikan kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan. Namun, untuk Audit Eksternal di BAZNAS Kota Bekasi belum dilaksanakan. BAZNAS Kota Bekasi baru akan melakukan Audit Eksternal pada akhir tahun 2016.

Analisis dan Pembahasan Pengendalian Internal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi Dengan Komponen COSO

Tabel 1 Perbandingan Antara Pengendalian Internal yang Diterapkan BAZNAZ dengan Pendekatan COSO

Pengendalian Internal COSO	Landasan Teori	Hasil Observasi	Keterangan
1. Lingkungan Pengendalian	a. Integrasi dan etika	Konsistensi dalam pendistribusian zakat kepada 8 asnaf dan beretika sopan santun	Sesuai
	b. Komitmen terhadap kompetensi	Menyusun pedoman pengelolaan zakat yang menjadi acuan pengelolaan zakat	Sesuai
	c. Struktur organisasi	Memiliki stuktur organisasi	Sesuai
	d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab	Pemberian wewenang kepada anggota yang kompeten dalam pengelolaan zakat	Sesuai
	e. Praktik dan kebijakan SDM yang baik.	Pengangkatan dan pemberhentian anggota yang sesuai peraturan	Sesuai
2. Penilaian Risiko	Identifikasi dan analisis resiko	Belum menerapkan	Tidak Sesuai
3. Aktivitas Pengendalian	a. Pemisahan fungsi atau wewenang yang cukup	Setiap anggota memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda	Sesuai
	b. Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai	Otorisasi umum dan otorisasi khusus	Sesuai
	c. Pendokumentasian dan pencatatan yang cukup	Bukti penerimaan dan pengeluaran zakat serta laporan keuangan	Sesuai
	d. Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan	Memisahkan tugas antara pengendalian fisik dan catatan	Sesuai
	e. Evaluasi secara independen atas kinerja	Penyelesaian tugas tepat waktu dan mengacu pada SOP namun ada yang belum memiliki SOP tertulis	Tidak sesuai
	f. Pengendalian terhadap pemrosesan informasi	Informasi yang diproses dilakukan oleh staff yang	Sesuai

Pengendalian Internal COSO	Landasan Teori	Hasil Observasi	Keterangan
	g. Pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan	berwenang Tidak ada pembatasan akses atas sumber daya dan catatan yang dimiliki	Tidak sesuai
4. Informasi dan Komunikasi	Mencatat dan melaporkan transaksi yang terjadi tepat waktu	Mencatat dan melaporkan penerimaan dan pengeluaran zakat tepat waktu	Sesuai
5. Pemantauan	Mengevaluasi, menentukan tindakan dan menyelesaikan temuan audit secara tepat	Menjalankan hasil rekomendasi audit sesuai SOP yang ada	Sesuai

Sumber: Hasil Penelitian 2017

Lingkungan pengendalian memiliki 5 sub-komponen yang terdiri dari:

Integritas dan Etika

BAZNAS Kota Bekasi menerapkan konsep konsistensi dalam pendistribusian zakat. Konsistensi yang dimaksud ialah BAZNAS selalu konsisten dalam tindakan pendistribusian zakat yang hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf. Selain itu, etika yang ditunjukkan oleh setiap anggota BAZNAS mampu membangun lingkungan kondusif yang mendorong pelaksanaan sistem pengendalian secara efektif.

Komitmen Terhadap Kompetensi

BAZNAS Kota Bekasi sudah menerapkan kebijakan sesuai dengan pendekatan COSO. Komitmen terhadap kompetensi ini mencakup identifikasi dan penetapan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas, menyelenggarakan pelatihan untuk membantu anggota mempertahankan bahkan meningkatkan kompetensi pekerjaan, serta pemilihan pemimpin BAZNAS yang memiliki kemampuan manajerial.

Struktur Organisasi

BAZNAS Kota Bekasi memiliki struktur organisasi yang dijadikan sebagai lajur tanggung jawab dan kejelasan wewenang. Struktur organisasi tersebut mampu memberikan kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam melaksanakan aktifitas perusahaan.

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab

BAZNAS Kota Bekasi menerapkan pemilihan anggota yang kompeten dalam pengelolaan zakat. Kebijakan ini mencakup pada pemberian wewenang kepada setiap anggota yang tepat sesuai dengan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan BAZNAS.

Praktik dan Kebijakan Sumber Daya Manusia yang Baik

BAZNAS Kota Bekasi sudah menerapkan praktik dan kebijakan sumber daya manusia yang baik. Kebijakan ini sesuai dengan pendekatan COSO yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian anggota.

Penilaian Risiko

BAZNAS Kota Bekasi belum menerapkan kebijakan mengenai penilaian risiko untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Penilaian risiko ini sangat penting diterapkan untuk mengidentifikasi risiko yang terjadi mengenai aktivitas yang dilakukan perusahaan.

Aktivitas Pengendalian terdiri dari 7 subkomponen yaitu:

Pemisahan fungsi atau wewenang yang cukup

BAZNAS Kota Bekasi sudah menerapkan kebijakan pemisahan fungsi atau wewenang yang cukup. Pemisahan fungsi terlihat jelas di struktur organisasi BAZNAS. Setiap anggota memiliki fungsi dan wewenang sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai

BAZNAS Kota Bekasi menerapkan kebijakan otorisasi umum dan otorisasi khusus. Otorisasi umum di BAZNAS dibuktikan dengan penetapan anggaran untuk setiap program yang dilakukan oleh BAZNAS. Otorisasi khusus dibuktikan di BAZNAS dengan memberi bantuan kepada mustahik yang tidak masuk dalam golongan 8 asnaf, keputusan ini harus melibatkan ketua dan wakil ketua serta dilihat juga dari kondisi mustahik yang memerlukan bantuan tersebut.

Pendokumentasian dan pencatatan yang cukup

BAZNAS Kota Bekasi sudah menerapkan kebijakan yang sesuai dengan pendekatan COSO mengenai pendokumentasian dan pencatatan yang cukup. Setiap transaksi baik itu mengenai penerimaan atau pengeluaran dana zakat selalu ada dokumentasi dan pencatatan yang baik

Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan

BAZNAS Kota Bekasi sudah menerapkan kebijakan COSO tentang pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan. Dalam hal ini, BAZNAS menerapkan prosedur pemisahan antara tugas penyimpanan aset seperti dana zakat yang diterima dari muzaki dengan penyimpanan catatan penerimaannya.

Evaluasi secara independen atas kinerja

BAZNAS Kota Bekasi menerapkan kebijakan dimana setiap penyelesaian tugas selalu tepat waktu dan mengacu pada SOP yang ada. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak memiliki SOP secara tertulis. Hal ini akan berpengaruh pada evaluasi kinerja para anggota. Evaluasi ini sangat dibutuhkan oleh pemimpin karena dapat menilai kinerja anggota apakah pengendalian dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

Pengendalian terhadap pemrosesan informasi

BAZNAS Kota Bekasi menerapkan kebijakan mengenai pendekatan COSO tentang pengendalian terhadap pemrosesan informasi dengan pemrosesan informasi yang dilakukan oleh staff yang berwenang.

Pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan

BAZNAS Kota Bekasi belum menerapkan kebijakan mengenai pendekatan COSO tentang pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan. Pengendalian yang dilakukan berjalan begitu saja tanpa adanya pembatasan tertentu.

Informasi dan Komunikasi

BAZNAS Kota Bekasi sudah menerapkan aktivitas akuntansi seperti mencatat, memproses, dan melaporkan atas setiap transaksi yang terjadi tepat waktu. Ini dapat dilihat dari lengkapnya pencatatan terhadap pengeluaran dana zakat yang diberikan kepada mustahik. Setiap transaksi dicatat dan diproses saat transaksi itu berlangsung.

Pemantauan

BAZNAS Kota Bekasi sudah menerapkan kebijakan menjalankan hasil rekomendasi audit sesuai dengan SOP yang ada. Rekomendasi ini diberikan oleh dewan pertimbangan syariah yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Analisis dan Pembahasan Efektifitas Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat 1,2 dan 3

Tabel 2 Perbandingan Antara Efektivitas Pendayagunaan Zakat di BAZNAZ Kota Bekasi dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011 Pasal 27 Ayat 1,2 dan 3

Undang-undang No.23 Tahun 2011 Pasal 27	Hasil Observasi	Keterangan
Ayat 1	Dibuat program bantuan modal usaha pedagang kecil berbasis masjid dan musholah	Sesuai
Ayat 2	Melakukan pengamatan atas kondisi pedagang yang akan diberi bantuan dana zakat	Sesuai
Ayat 3	Pendayagunaan zakat selalu mengacu pada peraturan dan namun SOP belum ada secara tertulis	Tidak sesuai

Sumber: Hasil Penelitian 2017

Dilihat dari Undang-undang tentang pengelolaan zakat tersebut, dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat dapat diberikan untuk usaha produktif. Pendayagunaan zakat dapat dikatakan efektif jika tingkat kehidupan mustahik lebih baik setelah mendapat bantuan dana zakat. Jika dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan di BAZNAS Kota Bekasi, BAZNAS Kota Bekasi sudah menerapkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Dana zakat didistribusikan kepada pedagang kecil seperti pedagang gorengan, pedagang somay atau pedagang kelontong sayur yang memang membutuhkan bantuan dana. SOP untuk pendistribusian dana zakat saat ini belum ada secara tertulis namun setiap anggota BAZNAS sudah paham dengan alur pendistribusiannya. Secara keseluruhan program yang dilakukan BAZNAS Kota Bekasi ini sudah sesuai dengan Undang-undang tentang pengelolaan zakat dimana dana zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan kualitas umat dan penanganan fakir miskin. Tetapi belum adanya SOP secara tertulis menjadi kekurangannya sendiri. Jika kegiatan ini dilakukan tanpa ada SOP secara tertulis maka tindak kecurangan akan mudah terjadi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat diketahui bahwa pengendalian Internal BAZNAS Kota Bekasi sudah dilaksanakan berdasarkan komponen COSO. Hanya beberapa komponen saja yang belum sesuai, antara lain identifikasi dan analisis risiko, evaluasi independen atas kinerja dan pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan. Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai kesesuaian antara efektifitas pendayagunaan zakat dengan undang-undang no.23 tahun 2013 pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Bekasi sudah dilaksanakan berdasarkan undang-undang tersebut. Namun ada kegiatan yang belum memiliki SOP secara tertulis membuat kebijakan BAZNAS mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat 3 tidak sesuai. Penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan guna mencapai fungsi dan tujuan perusahaan tersebut. Peningkatan pengendalian internal BAZNAS Kota Bekasi dapat dilakukan dengan pembuatan SOP tertulis untuk kegiatan yang belum memiliki SOP

agar dapat lebih terkendali, serta penambahan keamanan atas akses terhadap sumber daya dan catatan dengan penambahan ruangan untuk penyimpanan catatan yang memiliki pengamanan tertentu. Tidak ada penulisan karya ilmiah yang sempurna. Dalam penelitian ini pun terdapat keterbatasan yaitu objek penelitian yang hanya berbasis di kota saja.

Referensi

- Amirudin, LA. 2015. “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Badan Amil Zakat Provinsi Kepulauan Riau”. Riau: Tugas Akhir Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Aviana, Putu Mega Selvy. 2012. “Penerapan Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer”. Surabaya: Tugas Akhir UNIKA Widya Mandala Surabaya.
- Lim, Erwin Lisdianto. 2013. “Evaluasi Pengendalian Internal Berdasar COSO Pada Siklus Produksi Untuk Meningkatkan Efisiensi PT. Gerongan Surajaya Di Surabaya”. Surabaya: Tugas Akhir Universitas Surabaya.
- Madani, El. 2014. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Nurhayati, Siti dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Pusat.baznas.go.id
- Purnama, Rico Adetya. 2015. “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada CV ENDC”. Yogyakarta: Tugas Akhir Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sari, Vivi Novita. 2013. “Sistem Pengendalian Intern Kas Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara”. Medan: Tugas Akhir Universitas Sumatera Utara Medan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wardayati, Siti Maria dan Imaroh, Siska Putri. 2015. “Analisis Pengendalian Intern Pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) (Studi Kasus Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Jember”. Tugas Akhir Universitas Jember
- Zamzami, Faiz., Ihda Arifin Faiz, dan Mukhlis. 2015. *Audit Internal Konsep Dan Praktik (Sesuai International Standards For The Professional Practice Of Internal Auditing)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.